



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946100 (HUNTING)

Laman ristekdikti.go.id

Nomor : 3909 /A4.1/HK/2018 17 September 2018
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 747/KPT/I/2018

- Yth.
1. Rektor Universitas Telkom di Kota Bandung
 2. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom di Kota Bandung
 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Kota Bandung
 4. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 747/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Telkom di Kota Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 747/KPT/I/2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS TELKOM
DI KOTA BANDUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN
PENDIDIKAN TELKOM

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Nomor 4742/K4/KL/2018 tanggal 9 Juli 2018 dan dalam rangka penyesuaian nama program studi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, perlu mengubah nama Program Studi pada Universitas Telkom di Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Telkom di Kota Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS TELKOM DI KOTA BANDUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM.

KESATU : Mengubah nama Program Studi:

- a. Teknik Informatika Program Magister menjadi Program Studi Informatika Program Magister;
- b. Ilmu Komputasi Program Sarjana menjadi Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana;
- c. Teknik Informatika Program Sarjana menjadi Program Studi Informatika Program Sarjana;
- d. Seni Rupa Murni Program Sarjana menjadi Program Studi Seni Rupa Program Sarjana;

- e. Kriya Seni Program Sarjana Menjadi Program Studi Kriya Program Sarjana;
- f. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga Menjadi Program Studi Sistem Informasi Program Diploma Tiga;
- g. Teknik Komputer Program Diploma Tiga Menjadi Teknologi Komputer Program Diploma Tiga;
- h. Komputerisasi Akuntansi Program Diploma Tiga Menjadi Sistem Informasi Akuntansi Program Diploma Tiga;
- i. Teknik Telekomunikasi Program Diploma Tiga Menjadi Teknologi Telekomunikasi Program Diploma Tiga;
- j. Teknik Informatika Program Diploma Tiga Menjadi Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi Program Diploma Tiga; dan
- k. Sistem Multimedia Program Diploma Empat Menjadi Teknologi Rekayasa Multimedia Program Sarjana Terapan, pada Universitas Telkom di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Kota Bandung sesuai Akta Nomor 08 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Tita Eka Citaresmi, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0006261 tanggal 15 Agustus 2017.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
 - b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Telkom di Kota Bandung yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001